



**P E N E T A P A N**

**Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Tri Utami**, NIK : 350410490890002, Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 5 April 1989, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun Sambirejo, Rt 004 Rw 001 Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 06-11-2024 dalam Register Nomor 467/Pdt.P/ 2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/09/IST/1993 Pemohon lahir di Manna, Kecamatan Mana Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 April 1989 dengan nama tertulis dan terbaca UTAMI;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504100208180004 Pemohon lahir di Bengkulu pada tanggal 5 April 1989 dengan nama tertulis dan terbaca TRI UTAMI;
- Bahwa, sebagaimana Ijazah Nomor : 0067085 e.iv/M/MI.080/10/2002, Nomor MTS.032/14/14.04/PP.01.1/062/2005, Nomor : DN-05 Mk 0085501 nama Pemohon tertulis dan terbaca TRI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu/5 April 1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/47/IV/2012 nama Pemohon tertulis dan terbaca TRI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu/5 April 1989;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin membetulkan identitas Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, identitas Pemohon tersebut tertulis dan terbaca UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu Selatan/19 April 1989 sedangkan yang benar adalah TRI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu Selatan/5 April 1989 disesuaikan dengan Nama dan Tanggal lahir Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah & Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah TRI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu Selatan/5 April 1989.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/09/IST/1993 dari semula tertulis dan terbaca UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu Selatan/19 April 1989 menjadi TRI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Bengkulu Selatan/5 April 1989;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 350410490890002, atas nama **TRI UTAMI** dengan alamat Dusun Sambirejo RT/RW: 004/001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga NIK 3504100208180004, atas nama **EDI SUPRANTO** dengan alamat Dusun Sambirejo RT/RW: 004/001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/09/IST/1993, atas nama **UTAMI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi dari SCAN Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/09/IST/1993, atas nama **UTAMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 191/47/IV/2012 antara **EDI SUPRANTO** dengan **TRI UTAMI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 347/28/X/1982 antara **KADIR** dengan **KARMITUN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor 0067085 atas nama **TRI UTAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala MI Darul Ulum Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 25 Juni 2002, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.032/14/14.04/PP.01.1/062/2005 atas nama **TRI UTAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Pulosari Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk 832/175.PKT atas nama **TRI UTAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 13 Juni 2009, diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Surat Keterangan No.Reg. 145/756/35.04.120.2016/2024 atas nama **TRI UTAMI** yang dikeluarkan oleh Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tertanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda **P-10**;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agamanya yaitu :

1. Saksi Widodo Andri Prayitno
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/09/IST/1993 dari semula tertulis dan terbaca UTAMI Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/19 April 1989 menjadi TRI UTAMI Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/5 April 1989.
  - Bahwa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama Kadir dan ibunya bernama Karmitun.
  - Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi Supranto.
  - Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah UTAMI lahir pada tanggal 19 April 1989 di Bengkulu Selatan.
  - Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan pada tahun 1993, lahir di Manna, Kecamatan Mana Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 April 1989 dengan nama tertulis dan terbaca **UTAMI** anak ke 3 (tiga) dari suami istri bernama KADIR dan KARMITUN.
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama KADIR dan KARMITUN sudah meninggal dunia.
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena identitas Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut tidak sama dengan dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun.

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua identitas Pemohon menjadi sama yaitu **TRI UTAMI** Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/5 April 1989.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon tidak keberatan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon ini.

## 2. Saksi Mustar Mahmud

- Bahwa saksi adalah kakak kandung
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/09/IST/1993 dari semula tertulis dan terbaca UTAMI Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/19 April 1989 menjadi TRI UTAMI Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/5 April 1989.
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama Kadir dan ibunya bernama Karmitun.
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi Supranto.
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah UTAMI lahir pada tanggal 19 April 1989 di Bengkulu Selatan.
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan pada tahun 1993, lahir di Manna, Kecamatan Mana Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 April 1989 dengan nama tertulis dan terbaca UTAMI anak ke 3 (tiga) dari suami istri bernama KADIR dan KARMITUN.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama KADIR dan KARMITUN sudah meninggal dunia.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena identitas Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut tidak sama dengan dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun.

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua identitas Pemohon menjadi sama yaitu TRI UTAMI Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan/5 April 1989.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon tidak keberatan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis Utami tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 19 April 1989 menjadi tertulis Tri Utami tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 5 April 1989.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504104904890002 atas nama Tri Utami dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Keluarga No. 3504100208180004 atas nama Kepala Keluarga Edi Supranto diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sambirejo Rt. 004 Rw. 001 Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Keluarga No. 3504100208180004 atas nama Kepala Keluarga Edi Supranto dihubungkan dengan keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud diperoleh fakta identitas pemohon tertulis Tri Utami Tempat lahir Bengkulu tanggal 05-04-1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah No.191/47/IV/2012 tanggal 25-04-2012 didukung oleh keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa identitas pemohon tertulis nama Tri Utami Tempat lahir Bengkulu tanggal 05-04-1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 0067085 E.IV/m/MI.080/10/2002 tanggal 25 Juni 2002 didukung oleh keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud diperoleh fakta bahwa identitas pemohon tertulis nama Tri Utami Tempat lahir Bengkulu tanggal 05-04-1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotocopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS. 032/14/14.04/PP.01.1/062/2005 tanggal 30 Juni 2005 didukung oleh keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud diperoleh fakta bahwa identitas pemohon tertulis nama Tri Utami Tempat lahir Bengkulu tanggal 05 April 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun No. DN-05 Mk 0085501 tanggal 13 Juni 2009 didukung oleh keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud diperoleh fakta bahwa identitas pemohon tertulis nama Tri Utami Tempat lahir Bengkulu tanggal 05 April 1989.

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-10 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan merubah identitas pemohon berupa nama pemohon dan tempat tanggal lahir dengan tujuan agar adanya keseragaman identitas pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan bukti surat Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Widodo Andri Prayitno dan saksi Mustar Mahmud, bahwa tujuan Pemohon merubah identitas pemohon berupa nama pemohon dan tempat tanggal lahir adalah untuk kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dan tanggal lahir harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama dan tanggal lahir yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon yang semula tertulis dan terbaca Utami tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 19 April 1989 dirubah menjadi tertulis dan terbaca **TRI UTAMI Tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 5 April 1989.**

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung merubah dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 6 Nopember 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mimbar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H.

Perincian biaya:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK               | : Rp. 75.000,00  |
| 3. PNB               | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Sumpah            | : Rp. 50.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp. 10.000,00+ |
| J u m l a h          | : Rp.185.000,00  |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);